

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia membutuhkan perencanaan yang cermat dan modal yang banyak dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan itu membutuhkan sebuah instrumen yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini terdiri dari unsur pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan. Sumber dari pendapatan tersebut melalui penerimaan pajak yang merupakan salah satu bentuk penerimaan negara. Berikut tabel mengenai peran perpajakan terhadap APBN dalam kurun waktu tahun 2018-2022 :

Tabel 1.1

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Kontribusi
		APBN	PAJAK	
1	2018	1.942,3	1.521,4	78,33%
2	2019	2.165,1	1.786,4	82,51%
3	2020	2.594,4	1.072,1	41,32%
4	2021	2.786,4	1.277,5	45,85%
5	2022	2.626,4	1.716,8	65,36%

Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2018-2022

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa kontribusi pajak terhadap APBN cenderung mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022.

Meskipun cenderung meningkat, masih terjadi penurunan kontribusi peranan pajak terhadap APBN yang signifikan pada tahun 2020 disebabkan belum optimalnya pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya krisis ekonomi, dimana pemerintah melakukan pemotongan pajak untuk membangkitkan aktivitas ekonomi dan memberikan bantuan kepada masyarakat serta bisnis yang mengalami kerugian. Sehingga berdampak pada defisit anggaran seperti melemahnya kemampuan pemerintah dalam membiayai program dan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Kemudian disusul pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat terjadi karena keberhasilan DJP dalam meningkatkan pengoptimalannya dalam pemungutan pajak. Berbagai upaya dilakukan DJP agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru serta menekan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan APBN dari penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, meningkatkan pelayanan publik serta mengurangi defisit anggaran. Dengan adanya peningkatan tersebut pemerintah semakin menyimpan perhatian dan lebih fokus pada penerimaan dari sektor perpajakan agar meningkatkan sektor pembangunan dan perekonomian negara.

Meningkatnya penerimaan pajak maka berpengaruh terhadap APBN di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk belanja negara, tetapi dapat diketahui masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang masih rendah dibandingkan dengan target penerimaan pajak

yang seharusnya diperoleh. Berikut disajikan tabel mengenai target dan realisasi penerimaan pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak 2018-2022 :

Tabel 1.2

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Persentasi (%)
		Target	Realisasi	
1	2018	1.624,0	1.521,4	93,68%
2	2019	1.877,6	1.786,4	95,14%
3	2020	1.198,8	1.072,1	89,43%
4	2021	1.299,6	1.277,5	98,29%
5	2022	1.485	1.716,8	115,60%

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuasi realisasi dari penerimaan pajak tahun 2018 sampai 2022, dimana terjadinya penurunan yang signifikan pada tahun 2020 disebabkan banyaknya wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar pajak dan beberapa hal lain yang mempengaruhinya seperti adanya tindakan agresivitas pajak. Adanya tekanan yang dialami pada dunia usaha sehingga mobilitas perekonomian terganggu. Seperti bisnis yang kurang produktif dan penurunan pendapatan masyarakat bahkan terdapat penutupan usaha serta pengurangan karyawan. Dikarenakan perekonomian melemah, pemerintah merespon dengan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku bisnis untuk menjaga kelangsungan usahanya dan meminimalisasi pemutusan hubungan kerja. Pemberian insentif perpajakan sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi, memberikan peluang bagi pengusaha atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak

terutangnya. Namun, dengan diberlakukannya insentif pajak sebagai bentuk kepedulian pemerintah, praktik penghindaran pajak justru semakin meningkat demi keberlangsungan usahanya (Azzahro & Wulandari, 2022). OECD mencontohkan, pemberian insentif pajak yang diberikan sehubungan dengan jumlah tenaga kerja menjadi celah bagi sejumlah perusahaan untuk membuat data fiktif terkait jumlah karyawan dan besaran upah yang diberikan, misalnya dengan membuat perusahaan baru. Modus-modus seperti itu berpotensi lolos dari pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak karena kurangnya pengawasan akibat pola kerja jarak jauh yang dilakukan fiskus (Mucglobal.com, 2020). Hal ini berdampak pada persentase realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target yang seharusnya diperoleh serta layanan publik maupun pembangunan di Indonesia seperti infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan struktural ekonomi negara yang tidak akan berjalan dengan baik.

Kemudian pada tahun 2022 terjadinya peningkatan secara signifikan yang disebabkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan diduga adanya faktor lain seperti berkurangnya tindakan penghindaran pajak. Hal ini terjadi adanya normalisasi sistem perpajakan setelah pandemi serta pengurangan insentif pajak secara berkala yang pada saat pandemi disalahgunakan untuk tindakan penghindaran pajak namun masih ada sebagian perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak tersebut dengan benar, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat berjalan secara merata dan tidak hanya terpusat atau fokus ke beberapa sektor saja. Dengan demikian, berdampak pada pendapatan negara yang meningkat dan realisasi pajaknya lebih tinggi dari target yang diharapkan. Sehingga pemerintah dapat melaksanakan program sosial kesehatan

dan pendidikan. Selain itu, pendapatan yang meningkat dan memberikan kestabilan dan keseimbangan keuangan pemerintah.

Bagi negara, penerimaan pajak melalui APBN berperan besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja APBN juga diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan peran sebagai *shock absorber* menghadapi ketidakpastian. Sehingga APBN perlu terus dijaga agar dapat berjalan seimbang sesuai dengan tujuan yang telah ada. Kebijakan fiskal yang kuat akan menjadi jangkar stabilitas makro yang merupakan fondasi penting bagi kesinambungan suatu perekonomian. Dengan demikian APBN perlu dijaga melalui langkah-langkah reformasi fiskal untuk menjaga sisi sustainablilitas dan kredibilitasnya. Sehingga dapat membantu dalam pemerataan ekonomi di Indonesia (Kemenkeu.go.id, 2022).

Dalam melakukan pemerataan ekonomi melalui penerimaan pajak mengalami banyak kendala, seiring dengan berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Pada dasarnya, bagi negara pajak merupakan sumber pendapatan terbesar untuk membiayai semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah, sedangkan di mata perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan, sehingga perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi laba perusahaan yang besar. Dikarenakan perbedaan kepentingan tersebut

seringkali wajib pajak atau badan cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal, sehingga disebut dengan tindakan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak bisa terjadi dengan sebuah usaha yang dilakukan guna melakukan rekayasa pengenaan pajak perusahaan yang dapat menggunakan cara perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun melalui cara ilegal (*tax evasion*). Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan agresivitas pajak dengan cara memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak yang bisa dilihat pada PPh pasal 6 ayat 1b, dengan menggunakan penyusutan aset tetap sebagai pengurangan dari laba yang kena oleh pajak perusahaan. Cara yang lain dengan menggunakan peraturan PPh pasal 4 ayat 3 tentang objek pajak dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan berasal dari objek pajak (Sri Suprihatin & Yusnita Mahardini, 2022).

Praktik dalam agresivitas pajak khususnya dalam penghindaran pajak sulit untuk dideteksi oleh pihak otoritas pajak karena karakteristik dari pelaporannya adalah bersifat rahasia dan kebanyakan dari perusahaan menggunakan jasa akuntan profesional sesuai dengan pengalaman jam terbang yang dimiliki. Penghindaran pajak adalah alternatif yang digunakan oleh perusahaan dan bersifat legal namun tidak sesuai dengan tindakan spirit bagi pembuat kebijakan. Meskipun begitu petugas pajak berusaha untuk mencegah praktik penghindaran pajak dengan cara bersama mengeksploitasi penafsiran pada peraturan perpajakan (Yahya et al., 2022).

Adapun fenomena dari tindakan agresivitas pajak salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh bos rokok di Malang dimana telah merugikan negara sebesar 2,1 miliar. Hal ini terjadi dikarenakan wajib pajak tersebut diduga

tidak membayar pajak, selain itu juga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, dalam kurun masa pajak Agustus 2015 sampai dengan Desember 2016. Sebelum dilakukan penegakan hukum, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menggunakan langkah persuasif dengan mengingatkan kepada tersangka untuk melakukan pemenuhan kewajibannya. Langkah persuasif telah dilakukan oleh DJP kepada tersangka untuk melunasi hutangnya sejak Februari 2017 hingga Maret 2018, selain itu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dalam kurun waktu April 2018 sampai dengan Juli 2021. Akan tetapi, wajib pajak tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada kenyataannya, bos rokok tersebut melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, yaitu tidak menyetorkan PPN serta kewajiban menyampaikan SPT PPN guna meminimalkan biaya pajak perusahaannya tersebut bukan karena ketidaktahuannya mengenai perpajakan (Solopos.com).

Selanjutnya, fenomena penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) yang melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama yang dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network. Pihak BAT melalui pihak Bentoel melakukan pinjaman intra-perusahaan dalam jumlah yang banyak sebesar Rp 5,3 triliun pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun pada tahun 2015. Bentoel banyak mengambil pinjaman tersebut dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Kemudian Bentoel diharuskan membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun dan bunga ini akan

dikurangkan pada penghasilan kena pajak di Indonesia. Karena dalam proses peminjaman ini terdapat strategi menimbulkan hilangnya pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun dan permasalahan lainnya yaitu Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun, sehingga dalam kasus ini Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Perusahaan mengklaim berkontribusi untuk ekonomi di Indonesia untuk mengimbangi biaya kesehatan namun hal ini salah (Benedicta Prima, 2019).

Meskipun adanya instrument tentang pencegahan penghindaran pajak pada peraturan pemerintah pada pasal 32 PP No 55 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Menteri berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”, namun pada kenyatannya masih banyak perusahaan sebagai wajib pajak badan yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan tersebut maupun undang-undang. Kelemahan ini biasa disebut dengan *grey area*, yakni celah atau kelonggaran regulasi yang berada antar praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (enforcea.com).

Seperti pada kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh bos rokok diatas yaitu wajib pajak memanfaatkan celah atau kelonggaran regulasi dengan tidak membayar pajak dan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ini, wajib pajak atau perusahaan mengambil keuntungan dari kekurangan dalam aturan perpajakan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan. Perusahaan beranggapan bahwa

adanya pembayaran pajak yang wajib disetorkan kepada negara dapat mengurangi laba perusahaan yang seharusnya diterima. Sehingga akan semakin banyak perusahaan terlibat dalam agresivitas pajak yang berdampak pada pendapatan pemerintah menurun dari yang seharusnya dan lebih sedikit uang yang akan tersedia untuk membiayai program publik bagi masyarakat umum. Dengan adanya tujuan perusahaan yang ingin mengoptimalkan laba sehingga tindakan agresivitas pajak ini memiliki beberapa faktor yang mendukung kelancaran aksinya. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *multinationality*, *capital intensity*, *tax haven country*, dan *related party transaction*.

Faktor pertama yaitu *Multinationality*, dimana dapat digunakan oleh perusahaan multinasional dalam merencanakan rencana pajak dengan menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi pajak secara legal, yang dikenal dengan “penghindaran pajak”. Hal ini didukung berdasarkan fakta atas perusahaan multinasional mempunyai kesempatan yang besar dalam menghindari pajak daripada perusahaan lokal (domestik) karena dilihat dari segi geografisnya, perusahaan multinasional memiliki keunggulan dengan memanfaatkan diferensiasi tarif pajak negara tempat perusahaannya beroperasi dengan menggeser pendapatan dan biaya mereka. Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah untuk memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara yang bertarif pajak rendah maupun tanpa memungut pajak sama sekali, sehingga meminimalisir jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak (Ardiani, 2021).

Apabila transaksi hubungan istimewa tersebut dilakukan dengan sesama negara asalnya maka tidak akan berpengaruh apapun terhadap penerimaan pajak di negara

asalnya, namun keadaan akan berbeda saat transaksi tersebut dilakukan bersama dengan pihak yang berbeda negara (Nandita & Wibawaningsih, 2021). Sehingga semakin banyak anak perusahaan multinasional di negara yang berbeda, maka akan semakin besar peluang perusahaan multinasional melakukan agresivitas pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *capital intensity*, dengan menunjukkan besaran investasi perusahaan pada aset tetap juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Anggraini et al., 2020). Aset tetap memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini akan mengurangi laba sehingga beban pajak yang dibayarkan juga berkurang. Sehingga semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka tindakan pajak agresifnya juga akan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan bahwasanya manajemen perusahaan akan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pajak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kelline, 2022) diketahui *capital intensity* terbukti memiliki andil besar dalam mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang juga mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *tax haven country*. Negara *tax haven* atau surga pajak pada dasarnya terdiri dari negara kecil dengan terbatasnya sumber daya alam. Pengelolaan pada terbatasnya sumber daya alam menyebabkan penghasilan yang tidak memadai, sehingga negara surga pajak membutuhkan sumber pendanaan lain untuk menggerakkan pemerintahan. Setiap negara memberikan fasilitas berupa perlindungan serta kenyamanan dalam aktivitas

investasi modal (Nugraha & Kristanto, 2019). Bergabungnya anak perusahaan ke dalam negara *tax haven* akan mendapatkan tarif pajak yang rendah dan bahkan tidak dikenai pajak sama sekali. Selain memberikan tarif pajak yang rendah, negara *tax haven* juga sangat menghargai perusahaan-perusahaan yang tergabung disana dengan memberikan privasi yang sangat tinggi.

Selain itu dari penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & Kristanto, 2019) diketahui bahwa anak perusahaan yang tergabung dalam *tax haven* yang mungkin sah dan tidak digunakan semata-mata hanya untuk memfasilitasi penghindaran pajak, karena mereka dapat membantu meningkatkan arus kas setelah pajak dari suatu perusahaan. Sehingga banyak perusahaan yang tergabung di negara surga pajak tersebut. Berikut beberapa negara yang termasuk kedalam negara *tax haven* :

Tabel 1.3

Daftar Tax Haven Country	No	Nama Negara	Negara
	1	Kepulauan Virgin Britania Raya	<i>Sumber</i> :
	2	Kepulauan Cayman	
	3	Switzerland	
	4	Singapore	
	5	Hong Kong	
	6	Luxembourg	
	7	Ireland	
	8	Panama	
	9	Bahamas	

indopajak.id (2023)

Perusahaan yang memanfaatkan *tax haven country* berupaya memindahkan laba ke negara *tax havens* melalui metode transaksi yang rumit dengan tujuan untuk

menghindari pajak di negara asal. Fenomena dari *tax haven country* salah satunya mengenai kasus Google. Dimana Google telah menggunakan perusahaan cangkang Belanda, Bernama Google Dutch Holdings BV untuk mengalihkan miliaran dolar ke afiliasinya yang lain yaitu Google Ireland Holdings yang berbasis di Bermuda selama bertahun-tahun untuk menghindari pajak penghasilan yang jauh lebih tinggi di AS dan Eropa. Dokumen tersebut diajukan oleh Google ke kamar dagang Belanda pada tanggal 21 Desember yang mengungkapkan bahwa perusahaan milik Alphabet menyalurkan \$22,7 miliar melalui perusahaan Belanda dan ke perusahaan luar negeri yang terkenal kejam. Dokumen yang sama menunjukkan bahwa Google membayar pajak sebesar \$3,4 juta di Belanda pada tahun itu.

Skema ini populer di kalangan konglomerat teknologi internasional seperti Apple dan Microsoft yang dikenal sebagai *Double Irish With A Dutch Sandwich* dan biasanya melibatkan dua perusahaan Irlandia dan satu perusahaan yang terdaftar di Belanda. Dengan memanfaatkan tarif pajak perusahaan yang rendah di Irlandia (hanya 12,5 persen dibandingkan dengan 21 persen di AS) sehingga Sebagian besar keuntungan Google ditransfer ke afiliasi Irlandia sebagai royalti dan kemudian dipindahkan ke anak perusahaan di Belanda. Dana tersebut kemudian disalurkan ke perusahaan Irlandia kedua yaitu sebuah perusahaan yang membayar pajak di Bermuda yang memiliki tarif pajak perusahaan nol. Skema ini memungkinkan Google untuk memangkas tagihan pajak luar negerinya hingga miliaran dolar karena Google kini telah mengalihkan keuntungannya ke luar negeri selama lebih dari satu dekade.

Strategi penghindaran pajak yang dilakukan Google dan perusahaan teknologi lainnya meskipun secara teknis legal dan telah lama menimbulkan kemarahan anggota parlemen AS dan Uni Eropa yang pada akhirnya menekan Irlandia untuk menghapuskan pengaturan kontroversial tersebut mulai tahun 2015. Namun, perusahaan teknologi besar termasuk Google diberi masa tenggang hingga Januari 2020 untuk mempersiapkan jalan keluar yang efektif.

Google menegaskan cara mereka menangani keuangan sejalan dengan hukum dan karenanya merupakan hal yang normal dan menepis kritik dalam sebuah pernyataan. Dikatakan oleh Google bahwa perusahaan telah membayar semua pajak yang harus dibayar dan mematuhi undang-undang perpajakan di setiap negara dimana Google beroperasi. Dimana perusahaan telah membayar tarif pajak efektif global sebesar 26 persen selama 10 tahun terakhir.

Perusahaan tampaknya tidak menyesal atas penggunaan skema tersebut secara ekstensif. Negara-negara seperti Inggris dan Perancis yang kekurangan pajak jutaan dolar karena adanya celah ini sehingga mereka menentang skema tersebut dengan melakukan tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar yang menghindari pajak. Dengan demikian berdasarkan kasus diatas bahwa Google menggunakan ‘celah hukum’ dalam kode pajak UE untuk mengalihkan sebanyak mungkin aliran pendapatan dari Eropa ke surga pajak Bermuda. Serta dipercaya bahwa Google bukan pertama kalinya melakukan hal ini dan diduga bahwa seiring dengan semakin kompleksnya operasi bisnis internasional, perusahaan seperti Google

akan terus menemukan cara inovatif untuk menghindari pajak secara legal (Synergiafoundation, 2019).

Faktor terakhir yang mengindikasikan bahwa adanya hubungan dengan agresivitas pajak yaitu *related party transaction* atau juga disebut transaksi pihak berelasi. Dimana transaksi pihak berelasi dapat dipandang sebagai transaksi yang mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan dikarenakan transaksi yang digunakan yaitu transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang melibatkan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga dekat atau perusahaan yang mempunyai hak suara yang signifikan.

Adanya hubungan istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan penghindaran pajak dengan memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan (Diantari, 2022). Selain itu, adanya transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Hal itu dikarenakan transaksi dilakukan oleh pihak yang berada dalam kendali yang sama sehingga mengurangi biaya kontrak perjanjian dan proses negoisasi dapat dilakukan dengan cepat dibandingkan transaksi non-RPT (*related party transaction*).

Dengan demikian, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Cindy Nurariza (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dari segi variabel, penelitian yang dilakukan Cindy Nurariza menggunakan variabel *related party transaction* X1, *multinationality* X2 dan *thin capitalization* X3 dengan

ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel *multinationality* X1, *capital intensity* X2, *tax haven country* X3, *related party transaction* X4 dengan objek yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Perbedaan yang lain terdapat pada variabel *thin capitalization* dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel moderasi. Tahun penelitian yang dilakukan oleh Cindy Nurariza pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Persamaan pada penelitian ini dengan Cindy Nurariza yaitu variabel *multinationality* dan *related party transaction* terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang diketahui pada beberapa penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh *Multinationality*, *Capital Intensity*, *Tax Haven Country*, *Related Party Transaction* terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh penulis dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu:

1. Terjadinya fluktuasi kontribusi pajak selama tahun 2018 hingga tahun 2022.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak.

3. Masih terdapat perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yang tidak dibenarkan untuk memperkecil pembayaran pajak.
4. Rendahnya pendapatan di negara *tax haven* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.
5. Masih banyak perusahaan yang memanfaatkan celah-celah agresivitas pajak.
6. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
7. Terjadinya praktik agresivitas pajak berdampak pada menurunnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima.
8. Masih banyak anak perusahaan multinasional berada di negara asing maka semakin besar potensi penghindaran pajak yang dilakukan.
9. Masih banyak perusahaan yang melakukan pemindahan pendanaan kepada perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah.
10. Rendahnya sumber daya alam di negara *tax haven* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.
11. Masih banyak perusahaan yang beranggapan bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi keuntungan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian ini lebih spesifik dalam menginvestigasi mengenai agresivitas pajak , maka penulis memberikan batasan pada pembahasan ini yaitu variabel bebas *Multinationality* (X1), *Capital Intensity* (X2), *tax haven country* (X3), *related party transaction* (X4) variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah maka dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut perumusan masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh *tax haven country* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh *related party transaction* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh *multinationality*, *capital intensity*, *tax haven country* dan *related party transaction* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diketahui tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2018-2022.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *tax haven country* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *related party transaction* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh *multinationality, capital intensity, tax haven country* dan *related party transaction* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada dunia penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Manufaktur

Bagi perusahaan manufaktur penelitian ini dapat digeneralisasikan sehingga pengujiannya dapat dibandingkan perusahaan satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki beragam sektor dan cakupan yang luas serta memiliki skala yang lebih besar.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi di perpustakaan Andalusia Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar, rujukan, sumber informasi dan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teoritis merupakan pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan masalah dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan literatur baik berupa buku maupun referensi lain sebagai dasar teori dalam melakukan pengujian. Pada tinjauan teori, dilakukan kajian mengenai teori yang digunakan terdiri dari *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory*. Selain teori dilakukan juga pengkajian hasil para peneliti sebelumnya dari jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini. Ruang lingkup hasil kajian atas teori-teori, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang digambarkan pada gambar 2.1 berikut ini :

